

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI
TAHUN 2021

NOMOR : 40/HK.03.1-Kpt/3318/KPU-Kab/X/2021, 4 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PENETAPAN
AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang bertujuan untuk untuk mengoptimalisasi pemanfaatan media sosial untuk membangun kredibilitas kelembagaan dalam penyebaran informasi publik di masyarakat/pemangku kepentingan, diperlukan suatu *platform* media sosial maka perlu menetapkan Akun Media Sosial Resmi sebagai salah satu penunjang kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 , Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 564/HK.03.1-Kpt/04/KPU/VIII/2021.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Akun Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Pati sebagai media penyampaian informasi di lingkungan KPU Kabupaten Pati.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 25 Oktober 2021.
 - Lampiran -